



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

GERAKAN PENJARINGAN ANAK PUTUS SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- c. bahwa pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun;
- d. bahwa dalam rangka mensukseskan pendidikan menengah universal, Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menjaga kesinambungan Pendidikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN PENJARINGAN ANAK PUTUS SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KOTA TEBING TINGGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah system pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan non formal.
8. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan tentang perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi tentang penyelenggaraan pendidikan.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Pendidikan Dasar terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs.
11. Pendidikan Menengah terdiri dari SMA/MA dan SMK.
12. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, olahraga dan seni, pendidikan pemberdayaan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah disingkat (GPAPS) adalah suatu gerakan pendataan terhadap Anak Rawan Putus Sekolah di Sekolah dan Anak Putus Sekolah di Masyarakat untuk diupayakan bersekolah kembali.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Pelayanan meliputi:

- a. memberikan layanan kepada peserta didik yang rawan putus sekolah untuk tetap bersekolah;
- b. memberikan layanan kepada anak usia sekolah yang putus sekolah;
- c. menjaring anak putus sekolah untuk bersekolah kembali;
- d. memberikan layanan informasi pendidikan kepada masyarakat;
- e. membentuk Tim Posko Layanan Pendidikan;
- f. membentuk Tim Penjaring Anak Rawan Putus Sekolah dan Putus Sekolah.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS) adalah mewujudkan pemerataan akses pendidikan dengan ditandai menurunnya tingkat anak rawan putus sekolah dan putus sekolah serta anak putus sekolah dapat bersekolah kembali pada jenjang pendidikan yang sesuai.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Penyelenggaraan Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS) mempunyai tujuan :

- a. terbentuknya Tim Penjaring Data Anak Rawan Putus Sekolah di sekolah dan Anak Putus Sekolah;
- b. terperolehnya Data Anak Rawan Putus sekolah di sekolah dan Anak Putus Sekolah;
- c. tersedianya Akses Pendidikan untuk Anak Putus Sekolah;
- d. tersedianya Dana untuk penyelenggaraan pendidikan bagi Anak Putus Sekolah;
- e. tersedianya Dana dan Sarana bagi tim penjaring Anak Putus Sekolah;
- f. terjalinnya kerjasama yang terpadu antar lintas sektoral dalam rangka penjaringan anak putus sekolah;
- g. terciptanya persamaan pemahaman tentang pentingnya pendataan dan penuntasan Anak Rawan Putus Sekolah dan Putus Sekolah dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah Umum.

BAB IV
PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM
GERAKAN PENJARINGAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Pasal 5

Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi sebagai Leading Sektor penyelenggara Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS) diberi wewenang untuk menetapkan dan membentuk tim penjaringan anak putus sekolah di Kota Tebing Tinggi.

Pasal 6

Keanggotaan Tim Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS) terdiri dari:

- a. pejabat struktural pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, meliputi:
 1. Kepala Dinas sebagai Penanggungjawab;
 2. Sekretaris sebagai Koordinator;
 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai Ketua Tim;
 4. Kepala Seksi Pembinaan SMP, SMA dan SMK sebagai Sekretaris Tim;
 5. Kepala Seksi Pembinaan TK, SD sebagai Sekretaris;
 6. Kepala Seksi Pembinaan PLS sebagai Sekretaris Tim;
 7. Kepala Bidang Kebijakan Pembiayaan Pendidikan sebagai Perencanaan Anggaran;
 8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagai Perencana dan Penyedia Sarana dan Prasarana Pendidikan;
 9. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai perencana upaya peningkatan mutu tenaga pengajar.
- b. pejabat fungsional pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, meliputi:
 1. Pengawas Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK sebagai Tim Penjaring Data Anak Putus Sekolah di tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
 2. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK sebagai Tim Penjaring Data Anak Rawan Putus Sekolah di sekolah.
- c. staf pegawai pada Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tenaga sekretariat bertugas melaksanakan administrasi yang diperlukan oleh tim.

BAB V

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS) serta tindak lanjutnya, melaporkan hasilnya kepada Walikota Tebing Tinggi.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengkoordinir pelaksanaan Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS);
 - b. menetapkan target wilayah sasaran;
 - c. menetapkan stakeholders menjadi sasaran lintas sektoral;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi lintas sektoral;
 - e. melaksanakan kerjasama dengan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, keagamaan, profesi, pengusaha, perguruan tinggi, dan lain-lain serta menggalang potensi masyarakat untuk berperan serta dalam informasi data anak putus sekolah;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menetapkan Pedoman Pelaksanaan Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS);
 - b. membentuk Tim Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS);
 - c. melakukan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi kepada tim dan wilayah sasaran;
 - d. melakukan rapat koordinasi lintas sektoral;
 - e. melakukan pemantauan pelaksanaan Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS);
 - f. mengkoordinasikan dan mengendalikan Tim dalam pelaksanaan penjaringan data;
 - g. merumuskan strategi dan pentahapan untuk mencapai target sasaran data;

- h. menyusun kebutuhan anggaran serta alokasinya untuk pelaksanaan kegiatan ini;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS).
- (4) Kepala Seksi pada Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyiapkan format pengambilan data yang dibutuhkan oleh tim;
 - b. menyiapkan segala surat menyurat yang diperlukan oleh tim;
 - c. membantu ketua tim dalam mempersiapkan semua kegiatan awal dan akhir;
 - d. menyiapkan dan mendistribusikan bahan-bahan yang diperlukan tim penjaringan data;
 - e. menghimpun dan mengorganisasikan data dan informasi yang diperoleh tim penjaringan data.
- (5) Staf pada Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah membantu sekretaris untuk mempersiapkan kegiatan surat menyurat yang diperlukan.
- (6) Kepala Bidang Kebijakan Pembiayaan Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mengalokasikan anggaran pelaksanaan Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS) sesuai dengan usulan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS);
 - c. melakukan pemutakhiran data berdasarkan hasil pelaksanaan Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS);
 - d. menyajikan data Pendidikan dalam Angka.
- (7) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada lembaga pendidikan yang menjadi tempat penyaluran anak putus sekolah;
 - b. mengalokasikan sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi kebutuhan lembaga pendidikan;
 - c. melakukan pemutakhiran data kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- (8) Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. merencanakan pelatihan bagi tenaga pendidik pada lembaga yang menjadi sasaran penyaluran anak putus sekolah;
 - b. merencanakan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kecakapan hidup (life skill) bagi anak rawan putus sekolah dan anak kelas tinggi di sekolah lanjutan atas yang tidak akan melanjutkan ke PT;
 - c. merencanakan menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan yang berbasis kecakapan hidup untuk melakukan program pendidikan kecakapan hidup.
- (9) Pengawas Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi kepada wilayah sasaran;
 - b. membantu Ketua membuat konsep instrumen yang diperlukan;
 - c. merumuskan strategi dan pentahapan pencapaian target sasaran data;
 - d. merumuskan strategi dan pola tim dalam penjaringan data anak putus sekolah;
 - e. melakukan penjaringan, pengumpulan data anak putus sekolah ke wilayah sasaran;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil penjaringan data.

- (10) Kepala Sekolah SD, SMP, SMA dan SMK mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi kepada seluruh warga sekolah;
 - membentuk tim yang beranggotakan guru dan staf pegawai sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah;
 - melakukan penjarangan data terhadap anak Rawan Putus Sekolah;
 - melakukan evaluasi dan pelaporan hasil penjarangan data.

**Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 8**

- Pembiayaan untuk pelaksanaan Gerakan Penjarangan Anak Putus Sekolah (GPAPS) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi.
- Sumbangan dan simpatisan yang sipatnya tidak mengikat.
- Prosedur tentang pengajuan dana, pencairan dana, rincian penggunaan dana dan pertanggungjawaban dana mengacu pada peraturan yang berlaku.

**BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN
GERAKAN PENJARINGAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Bagian Kesatu
Sosialisasi
Pasal 9**

- Kegiatan Sosialisasi bertujuan untuk:
 - menggugah kesadaran masyarakat agar memahami dan mau berpartisipasi, berkontribusi dan berdedikasi dalam pelaksanaan gerakan penjarangan anak putus sekolah;
 - mengkampanyekan dan mempublikasikan gerakan penjarangan anak putus sekolah kepada seluruh elemen masyarakat;
 - meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepeduliannya terhadap pendidikan anak;
 - menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam gerakan penjarangan anak putus sekolah;
 - menggerakkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan gerakan penjarangan anak putus sekolah.
- Kegiatan Sosialisasi dapat dilakukan melalui:
 - media massa seperti media cetak dan elektronik;
 - rapat-rapat koordinasi intern tim penjarangan data;
 - rapat koordinasi lintas sektoral, baik ditingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan lingkungan;
 - talkshow, roadshow atau cara-cara lain yang sesuai situasi dan kondisi setempat;
 - menyiapkan pesan-pesan dalam bentuk liplet;
 - menyisipkan pesan-pesan dalam berbagai forum pertemuan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi terkait.

**Bagian Kedua
Pendataan dan Pemetaan
Pasal 10**

- Pelaksanaan pendataan dan pemetaan dapat dilakukan dengan cara menerjunkan seluruh tim penjarang data ke salah satu kelurahan secara tuntas, dan dibagi sebanyak lingkungan dengan tugas melakukan pendataan dan pemetaan sasaran secara akurat dan mutakhir yang memuat data dan informasi tentang:
 - anak usia wajib belajar pendidikan dasar atau menengah yang tidak bersekolah meliputi ; nama, jenis kelamin, usia, alamat tempat tinggal, dan penyebab / alasan tidak bersekolah;

- b. penduduk buta aksara meliputi : nama, jenis kelamin, usia, alamat tempat tinggal, dan pekerjaan;
 - c. jumlah anak usia wajib belajar pendidikan dasar;
 - d. jumlah siswa menurut usia Wajib Belajar Pendidikan Dasar maupun diluar Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - e. jumlah warga belajar yang mengikuti program Paket A dan Paket B menurut usia Wajib Belajar Pendidikan Dasar maupun diluar usia Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - f. jumlah warga belajar yang sedang mengikuti program Pemberantasan Buta Aksara (PBA);
 - g. sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia.
- (2) Tim Penjaringan Data mengumpulkan, mengelompokkan dan merekap data berdasarkan aspek-aspek tersebut pada butir (a) sampai (g).
 - (3) Tim Penjaringan Data menyerahkan data yang dikelompokkan kepada Ketua Tim.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana dan Program Kegiatan
Pasal 11

- Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan tersebut diatas, penyusunan rencana dan program kegiatan, mengacu kepada:
- a. membuat skala prioritas kegiatan;
 - b. menentukan pola atau satuan pendidikan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan;
 - c. menggalang semua potensi yang ada di masyarakat;
 - d. memanfaatkan nilai positif sifat tokoh masyarakat yang dapat menjadi panutan;
 - e. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak-pihak lain terkait;
 - f. penyediaan sumber daya pendidikan yang mendukung pendidikan anak putus sekolah;
 - g. pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan, teratur dan terencana.

Bagian Keempat
Proses Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 12

- (1) Berdasarkan rencana dan program yang telah disusun, selanjutnya dilakukan penyusunan dan pengajuan anggaran atau pembiayaan kepada Walikota Tebing Tinggi untuk dapat dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi.
- (2) Menetapkan Sekolah yang akan menerima siswa hasil penjaringan data.
- (3) Menyiapkan Program Kejar Paket A, B dan C serta Program Pemberantasan Buta Aksara (PBA).
- (4) Menandatangani Naskah Kerjasama antara sekolah atau lembaga yang ditetapkan dengan Tim Penjaringan Data.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kegiatan
Pasal 13

- (1) Tim Penjaring Data menyampaikan data-data siswa kepada sekolah atau lembaga yang telah ditetapkan sebagai penerima siswa dari anak putus sekolah.
- (2) Lembaga Pendidikan yang terdiri dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebagai penyelenggara Program, berkewajiban untuk:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan;
 - b. menyiapkan materi atau bahan pembelajaran;
 - c. membimbing siswa sesuai bakat dan minat anak;
 - d. melaksanakan program pembelajaran sesuai rencana kurikulum yang berlaku;

- e. memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran;
 - f. melakukan proses belajar mengajar sesuai jadwal, materi, metode, pendekatan dan evaluasi pembelajaran yang ditentukan.
- (3) Lembaga pendidikan penyelenggara Program Kejar Paket A, B dan C serta Program Pemberantasan Buta Aksara (PBA), berkewajiban untuk:
- a. menyiapkan materi atau bahan pembelajaran, termasuk acuan-acuan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan;
 - b. mengidentifikasi, menyeleksi, dan menunjuk tutor;
 - c. menyeleksi dan menentukan lokasi pembelajaran;
 - d. mengelompokkan calon warga belajar dalam kelompok belajar;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna dalam program *life skill*;
 - f. melakukan pembelajaran sesuai jadwal, materi, metode, pendekatan dan evaluasi pembelajaran.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Tujuan pemantauan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS), sehingga diperoleh masukan atau peringatan dini dalam upaya perbaikan pelaksanaan program GPAPS kedepan.
- (2) Tujuan Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program GPAPS berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang meliputi:
 - a. kesesuaian hasil nyata dengan hasil yang diharapkan;
 - b. rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi.
- (3) Tujuan Pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program berdasarkan data dan informasi yang diperoleh melalui GPAPS.
- (4) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sebagai indikator tingkat pencapaian tujuan (keberhasilan), ketidakberhasilan, hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan GPAPS.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 15

- (1) Gerakan Penjaringan Anak Putus Sekolah (GPAPS) dilakukan dengan prinsip-prinsip Santun, Berdaya saing, Cerdas, Mandiri dan Bertaqwa.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, peraturan yang mengatur hal yang sama sebelumnya, sepanjang materinya sama atau hampir sama dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Tebing Tinggi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Desember 2013

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,


ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2013 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Siti Masita Saragih